

PERNIKAHAN DINI DI LERENG MERAPI DAN SUMBING

Muhammad Julijanto

Fakultas Syariah IAIN Surakarta

email: mjulijanto@iain-surakarta.ac.id

Abstract

This article discusses about the practice of early marriage in Selo district of Boyolali and Kaliangkrik district of Magelang. Based on empirical research, this article argues that many people practiced early marriage in these both districts. Family tradition and out of wedlock pregnancy were two main reasons behind the practice. Some efforts are being made to improve the quality of life of people in Selo Boyolali and Kaliangkrik Magelang such as building family quality, promoting early marriage prevention, increasing the role of community education, marriage law counseling, training and improving community skills. The involvement of community leaders in these efforts is very influential. This is indicated by the issuance of circular letters preventing early marriage. The result is the decrease of early marriage practice in Selo and Kaliangkrik.

Artikel ini membahas tentang praktik pernikahan dini yang banyak terjadi di Kecamatan Selo Boyolali dan Kecamatan Kaliangkrik Magelang. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa terdapat dua faktor penting yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di dua kecamatan tersebut, yaitu tradisi/kebiasaan turun temurun keluarga dan hamil di luar nikah. Untuk menurunkan angka pernikahan dini ini, beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintah setempat seperti membangun kualitas keluarga, pencegahan pernikahan dini, peningkatan kualitas pendidikan, bimbingan pernikahan, dan peningkatan ketrampilan. Dalam usaha ini, pemimpin lokal mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi penurunan praktik pernikahan dini. Ini diindikasikan dengan dikeluarkannya surat edaran pelarangan nikah dini oleh KUA setempat. Surat edaran ini mampu menurunkan angka pernikahan dini yang ada di dua kecamatan tersebut .

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Budaya, Peran Tokoh Masyarakat*

A. Pendahuluan

Fenomena pernikahan dini masih ada dalam masyarakat. Kajian Taufiq Hanafi menunjukkan upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan, namun fenomenanya masih tetap ada.¹ Seperti fenomena di Lereng Gunung Sumbing Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang menunjukkan data pernikahan usia di bawah 20 tahun di Kantor Urusan Agama Kaliangkrik yang cukup tinggi. tahun 2014 usia 15 tahun ada 2 orang, usia 16 tahun 29 orang, usia 17 tahun 55 orang, usia 18 tahun 62 orang, usia 19 tahun 47 orang. Sedangkan tahun 2015 data menunjukkan pernikahan usia dini, usia 16 tahun sebanyak

18 orang, usia 17 tahun sebanyak 30 orang, usia 18 tahun sebanyak 34 orang, usia 19 tahun sebanyak 29 orang. Pada tahun 2016 data pernikahan dini menunjukkan pada usia 15 tahun sebanyak 2 orang, usia 16 tahun sebanyak 29 orang, usia 17 tahun sebanyak 55 orang, usia 18 tahun sebanyak 62 orang, dan usia 19 tahun ada 47 orang. Tahun 2017 data sampai bulan September 2017 adalah usia 16 tahun sebanyak 18 orang, usia 17 tahun sebanyak 30 orang, usia 18 tahun sebanyak 34 orang, usia 19 tahun sebanyak 29 orang. Fenomena serupa juga terjadi di Kecamatan Selo Boyolali. Meskipun terjadi penurunan jumlah pernikahan dini di Kecamatan Selo,

¹ Taufiq Hanafi, 'Pencegahan Tradisi Nikah Muda Sebagai Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan Studi Kasus di Kecamatan Selo Boyolali', Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

tetapi Selo menjadi penyumbang angka pernikahan dini tertinggi di Boyolali.²

Artikel ini membahas tentang pernikahan dini di Kecamatan Kaliangkrik Magelang Jawa Tengah yang berlokasi di lereng Gunung Sumbing dan Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah yang ada di lereng Gunung Merapi dengan fokus kajian apa yang menjadi alasan praktik pernikahan dini di kedua kecamatan tersebut? Apa yang dilakukan pemerintah setempat untuk menurunkan angka pernikahan dini?

Beberapa studi tentang praktik pernikahan dini telah membahas berbagai sisi pernikahan dini. Karya akademik berkaitan dengan pernikahan dini banyak melihatnya dari sisi normatif, baik dari segi hukum Islam ataupun hukum positif. Selain itu, beberapa karya tentang praktik pernikahan dini yang ada berfokus pada penyebab pernikahan dini seperti riset Tim Kemenag,³ Siti Yuli Astuti,⁴ dan pengaruh pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga seperti tulisan Ummu Sumbulah dan Faridatul Jannah,⁵ Agus Mahfudin dan Khoirul Waq'ah,⁶ dan beberapa karya lain.⁷ Terdapat pula buku hasil suntingan Mies Grijns dan kawan kawan.⁸ Karya ini bukan hanya telah membahas tentang penyebab pernikahan dini, tetapi juga tentang kehidupan "pengantin

anak". Terdapat pula sejumlah karya yang membahas tentang upaya pencegahan pernikahan dini.⁹ Dalam konteks lanskap riset yang telah ada ini, artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel yang membahas tentang penyebab pernikahan dini dan upaya untuk menurunkan praktik perkawinan anak. Hanya saja, penyebab yang kompleks, mulai dari pendidikan, perekonomian, dan kebiasaan keluarga sebagai penyebab terjadinya praktik pernikahan dini di Lereng Sumbing dan Merapi menjadi daya tarik untuk didiskusikan lebih lanjut.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data berdasarkan pada pengungkapan data-data yang telah dieksplorasi atau diungkapkan oleh responden, dan data yang disampaikan dalam bentuk kata verbal. Pembahasan diawali dengan deskripsi tentang lokasi penelitian secara geografis dan sosiologis dengan fokus pada karakteristik masyarakat di dua lokasi tersebut sebagai masyarakat agraris dengan corak keagamaan tradisional. Kajian selanjutnya membincang tentang praktik pernikahan dini di Kaliangkrik dan Selo beserta penyebabnya, serta upaya tokoh masyarakat dalam mengatasi pernikahan dini.

² Tahun 2013 terdapat 198 pasangan suami istri, turun menjadi 133 pada tahun 2014, dan menjadi 120 pasang pada tahun 2015 dan turun menjadi 101 pasang suami isteri pada tahun 2016. Lihat Fidyah Rumiati and K.M. Yuli Kusumawati, 'Hubungan Pengetahuan, Sikap, Dan Dukungan Suami Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Pasangan Menikah Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Selo Boyolali Tahun 2017', Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

³ Tim Kemenag, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan dibawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013).

⁴ Siti Yuli Astuti, 'Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang', *Welfare State*, vol. 2, no. 1 (2011), hlm. 1-10.

⁵ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, 'Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)', *Egalita Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender*, vol. VII, no. 1 (2012), hlm. 83-101.

⁶ Agus Mahfudin and Khoirul Waq'ah, 'Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1 (2016), hlm. 33-49.

⁷ Irne W. Desiyanti, 'Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado', *JIKMU*, vol. 5, no. 3 (2015), hlm. 270-80; Lihat Wulanuari et al., 'Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita', *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, vol. 5, no. 1 (2017), hlm. 68-75.

⁸ Mies Grijns, *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

⁹ Bernadeta Verawati Masruroh, 'Peran Sekolah dalam Upaya Menurunkan Pernikahan Dini', *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, vol. 1, no. 2 (2019), hlm. 410-20; Ayu Fitriani, *Optimalisasi Peran PIK-R IPKA Desa Nyatnyono dalam Upaya Penurunan Angka Pernikahan Dini*, vol. Scientific Committee, 75th edition (2019); Ade Millatussa'adiyyah and Susilawati Susilawati, 'Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Dibalik Umur terhadap Hak Pendidikan Formal Anak', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2 (2019), hlm. 107-20.

B. Potret Selo di Lereng Merapi dan Kaliangkrik di Lereng Sumbing

Lereng Gunung Merapi meliputi beberapa kabupaten dan dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah selatan Merapi masuk wilayah DIY sedangkan sisi utara dan barat dan timur masuk wilayah Jawa Tengah; seperti Kabupaten Klaten untuk wilayah timur dan sebagian selain, Kabupaten Magelang untuk sisi Utara, Kabupaten Boyolali sisi Timur dan Utara Gunung Merapi. Terutama daerah Kecamatan Selo.

Kecamatan Selo merupakan salah satu dari 19 wilayah kecamatan di Kabupaten Boyolali. Kecamatan Selo mempunyai 10 desa yang tersebar di sisi. sebelah timur dan utara lereng gunung merapi. Wilayah Kecamatan Selo dibatasi Sebelah Utara dengan Kabupaten Magelang dan Kecamatan Ampel. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Ampel.

Wilayah Selo dilewati jalur alternatif Solo-Selo-Borobudur (SSB) merupakan jalur alternatif Boyolali-Magelang yang menjadi tempat favorit bagi para pemudik menghabiskan waktu liburan. Di kecamatan Selo, warga yang datang dari luar kota Kabupaten Soso (baca Boyolali) bisa memilih aneka wisata alam yang memikat, mulai dari belajar cara bercocok tanam di Tretes Taman Tani, hingga menikmati pemandangan dari ketinggian Gancik Hill Top.¹⁰

Akses menuju Selo bisa melalui Boyolali kota, Kecamatan Cepogo dan baru sampai Kecamatan Selo. Kecamatan Selo mempunyai 10 desa dan kelurahan, antara lain: Jeruk, Senden, Tarubatang, Selo, Samiran, Lencoh, Jrahah, Suroteleng, Klakah dan Tlogolele.

Kecamatan Selo yang merupakan daerah lereng Gunung di antara Gunung Merapi dan Merbabu sangat cocok untuk pengembangan usaha pertanian khususnya

tanaman hortikultura (sayuran) dan tanaman perkebunan terutama tembakau. Tanah di Kecamatan Selo merupakan tanah kering dengan jenis tanah litosol coklat dan andosol coklat. Seperti kebanyakan daerah-daerah lereng gunung di Indonesia lainnya, di Kecamatan Selo terdapat beberapa hektar hutan Negara tepatnya 1.350,6 Ha.

Ketinggian Kecamatan Selo dari permukaan air laut antara 1,200 - 1,500 m diatas permukaan air laut. Curah hujan di Kecamatan ini tergolong cukup tinggi yaitu 3842.5.¹¹ Adapun desa yang tingkat pernikahan dini paling banyak desa Jrahah berdasarkan penuturan Kepala KUA Selo Muslih.¹² Kecamatan Selo Dalam Angka Selo 2017.

Sementara itu, Kecamatan Kaliangkrik berada di wilayah Kabupaten Magelang tepatnya sebelah utara yang berbatasan dengan Kecamatan Windusari, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bandongan dan sebelah selatan bertabatasan dengan Kecamatan Kajoran. Kecamatan Kaliangkrik mempunyai 20 desa, antara lain; Desa Temanggung, Desa Ngawonggo, Desa Kaliangkrik, Desa Girirejo, Desa Ketangi, Desa Balekerto, Desa Bumirejo, Desa Beseran, Desa Giriwarno, Desa Maduretno, Desa Banjarejo, Desa Selomoyo, Desa Ngedrokilo, Desa Manggarsari, Desa Ngargosoko, Desa Pangerengan, Desa Mangli, Desa Kebonlegi, Desa Adipuro. Jumlah penduduk Kecamatan Kaliangkrik berdasarkan sumber data BPS Kabupaten Magelang total 55 233 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 27 859 jiwa dan perempuan 27 154 jiwa. Dimana jumlah rumah tangga 14 067.¹³

Gambaran lokasi desa di Kecamatan Kaliangkrik dilihat dari ketinggian DPL antara lain; lebih dari 700 (> 700) Desa Temanggung, Desa Ngawonggo, Desa Kaliangkrik, Desa Giriwarno, Desa Maduretno, Desa Balerejo, Desa Selomoyon, Desa Ngedrokilo, Desa munggangsari, Desa Ngargosoko, Desa Pangarengan, Desa Mangli, Desa Kebonlegi,

¹⁰ 'Berkah Panen Buah Genit Tepat Pada Hari Raya', *Solopos* (10 Jun 2019).

¹¹ Tim BPS Kabupaten Boyolali, *Kecamatan Selo Dalam Angka 2017* (Boyolali: BPS Kabupaten Boyolali, 2017), hlm. viii.

¹² Muslih (Kepala KUA Selo), 'Pernikahan Dini di Selo', interview (20 Jun 2019).

¹³ TIM BPS Kabupaten Magelang, *Kecamatan Kaliangkrik Dalam Angka Tahun 2017* (Magelang: BPS Kabupaten Magelang, 2017), hlm. 20.

Desa Adipuro. Sedangkan desa dengan ketinggian DPL antara 501-700 antara lain; Desa Girirejo, Desa Ketangi, Desa Balekerto, Desa Bumirejo, Desa Banjarejo. Gambaran geografis Lereng Sumbing, cakupan wilayah yang berbukit dan lereng antara lain; Desa Temanggung, Desa Ngawonggo, Desa Kaliangkrik, Desa Giriwarno, Desa Maduretno, Desa Balerejo, Desa Selomoyon, Desa Ngedrokilo, Desa munggangsari, Desa Ngargosoko, Desa Pangarengan, Desa Mangli, Desa Kebonlegi, Desa Adipuro. Sedangkan wilayah desa dengan kontur topografinya hamparan antara lain; Desa Girirejo, Desa Ketangi, Desa Balekerto, Desa Bumirejo, Desa Banjarejo.

C. Karakteristik Masyarakat Lereng Merapi dan Sumbing

Dataran tinggi atau dikenal dengan lereng gunung menyimpan begitu banyak keindahan dan pesona yang luar biasa. Banyak hasil pertanian yang subur, udara yang sejuk dan panorama pegunungan yang indah dan elok dipandang mata, menyejukkan, menawarkan keindahan dan pesona kearifan alam yang luar biasa, menyebabkan kehidupan sosial dan interaksi sosial berlangsung dengan damai dan harmoni. Kedamaian dan keasrian fenomena alamnya menyebabkan daya tarik sendiri pada masyarakat.

Masyarakat lereng gunung, baik Kaliangkrik dan Selo, mempunyai pola kehidupan sosial yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Siklus kehidupan yang dimulai dari pukul 04.00 waktu subuh, pukul 05.00 sudah berangkat ke ladang di tengah udara yang menusuk pori-pori dibawah nol derajat. Sarapan pagi di sawah atau ladang yang mereka miliki, menyongsong teriknya matahari pagi pukul 06.00 dan mulai bekerja kembali pukul 08.00-12.00, waktu shalat dhuhur dan istirahat siang, kembali ke ladang pukul 14.00 hingga pukul 17.00. pukul 18.00 waktu istirahat sore berkumpul bersama keluarga dan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Hingga datangnya waktu istirahat malam pukul 22.00-04.00 kembali. Itulah daur kehidupan masyarakat Lereng Merapi dan Sumbing.

Pertanian menjadi mata pencaharian

utama masyarakat lereng gunung. Pertanian yang subur menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanian yang dijalankan secara turun temurun diwariskan dari generasi kepada generasi yang berikutnya. Mereka memperoleh pengetahuan tentang pertanian baik secara otodidak maupun mendapatkan penyuluhan secara langsung dari kelompok tani yang ada di wilayah tersebut, fungsi kelompok tani sebagai organisasi dan penyalur aspirasi, sekaligus memberikan fungsi edukasi yang baik tentang bagaimana mengelola lahan hingga proses produksi dan pemasarannya.

Bagaimana tersedianya bibit, pupuk, dan pemasaran hasil produksi pertanian, di sisi lain banyak dimensi sosial yang bisa dilakukan dengan adanya kelompok tani. Selain sebagai fungsi organisatoris yang menjadi tempat bagi anggota untuk menyalurkan informasi penting berkaitan dengan dunia pertanian, maupun aspek sosial keagamaan lain yang bisa disosialisasikan, seperti halnya berkaitan dengan kehidupan sosial, khususnya kehidupan rumah tangga, dengan tingginya angka pernikahan dini di lereng pegunungan. Musim panen seperti bulan Juli, Agustus, September adalah musim nikah juga. Setelah panen tembakau mereka menikah. Dalam kondisi inilah, praktik pernikahan dini terjadi.

Kehidupan sosial yang sudah nyaman dengan produksi pertanian yang bisa diandalkan menyebabkan anak-anak yang mulai tumbuh, tidak segera melanjutkan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sebaliknya justru ada beberapa anak yang putus pendidikannya. Selain itu, kenyamanan hidup sebagai petani ini menjadikan para pemuda Selo tidak mau merantau. Tidak perlu merantau sudah mencukupi kehidupan di Selo.

Dari sisi pendidikan, fasilitas pendidikan di kecamatan Kaliangkrik sepertinya lebih baik daripada kecamatan Selo. Data pendidikan di Kaliangkrik. Jenis pendidikan TK S swasta sebanyak 16 buah, Sekolah Dasar Negeri sebanyak 26 buah, Sekolah Dasar Swasta

sebanyak 1 buah, SLTP Negeri 4 buah, SLTP Swasta 3 buah dan SLTA Swasta 4 buah. Sementara itu, di Selo hanya ditemukan sekolah satu sekolah setingkat SLTA (SMKN Selo) dan tiga Sekolah setingkat SLTP (SMPN 1 dan 2, dan MTs al-Qaryah).¹⁴

Kehidupan keagamaan merupakan cermin kehidupan keberagaman di daerah pegunungan, corak ideologinya seiring dengan perkembangan masyarakat, yaitu pola kehidupan keagamaan tradisional. Di kecamatan Kaliangkrik Magelang dan Kecamatan Selo Boyolali, kehidupan keagamaan relatif sama. Mayoritas penduduk beragama Islam dengan pola praktik kehidupan keagamaan bercorak tradisional. Teologi keagamaan yang digunakan, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah atau Mu'tazilah sehingga akan terlihat ketika masyarakat menghadapi masalah-masalah sosial keagamaan yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi organisasi keagamaan yang berkembang di kedua kecamatan ini, di mana kerukunan kehidupan keagamaan berjalan secara harmonis, sebagaimana dituturkan oleh Suhelman penyuluh agama Islam di Desa Adipuro, dimana sudah dua tahun berjalan mengadakan forum silaturahmi yang programnya menjalin kerukunan, persatuan dan kerjasama, termasuk menyelesaikan masalah bila terjadi.¹⁵

Selain itu, Budaya agamanya budaya Jawa sangat kental di Kecamatan Selo. Ini ditunjukkan dengan beberapa ritual adat yang masih dilakukan masyarakat seperti upacara ritual Mendem Kepala Sapi, upacara musim panen tembakau yang diadakan setiap tahun di Desa Gancik. Selain itu, kenduri dan kondangan juga masih banyak dipraktikkan.

Jrakah merupakan desa yang berlokasi di atas, yang paling tinggi desa Tlogolele, menyangkut akses, sekolah juga tingkat apkanya atau apkmnya, alasan SMP dua Selo

tingkat apkm rendah. Tlogolele ada MTs, Madrasah Ibtidaiyah satu atap, akhirnya tidak laku, karena satu ormas.

Pernikahan dini faktor budaya, kultur yang mereka lakukan, ketika anak sudah berniat, tidak punya akses pendidikan, informasi, ketika ada yang menembung, orang tua tidak punya beban. Mereka ingin melepas beban, mereka diberi modal, bekerja sebagai buruh tani, buruh sayur sudah bisa diandalkan untuk mencukupi kehidupan keluarga.

Hubungan sosial adalah kontak yang terjadi antara masyarakat dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Mereka saling berinteraksi dan bekerjasama mencapai tujuan yang sama untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Hubungan kekerabatan. Hubungan sosial. Budaya masyarakat. Budaya yang menyebabkan pernikahan dini terjadi di Selo. Menurut Sarbini pola kehidupan masyarakat di Selo sangat *patembayan*, dimana peranan tokoh sangat berpengaruh, sehingga beberapa desa yang mereka dampingi dalam konteks politik sangat dinamis, kemunculan tokoh sangat dipengaruhi dengan pemberdayaan yang dilakukan.¹⁶

D. Pernikahan dini di Lereng Merapi

Nikah di bawah umur atau perempuannya usia 16 tahun masih saja banyak dipraktikkan oleh masyarakat Selo. Faktor budaya dan akibat kasus hamil di luar nikah menjadi dua alasan praktik ini tetap dilakukan. Angka pernikahan di bawah umur warga di lereng Gunung Merapi Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tercatat masih cukup tinggi.

Angka pernikahan di bawah umur yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, pada 2015 tercatat sebanyak 160 pasang, dan sekitar 45 persennya di antaranya, pernikahan perempuan usia masih di bawah umur.¹⁷ "Nikah di bawah umur atau perempuannya usia 16 tahun tercatat cukup tinggi itu, karena

¹⁴ Data Referensi Pendidikan, <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=030901&level=3>, accessed 15 Feb 2021 diakses 15 Januari 2019.

¹⁵ Suhelman (Pembantu Pencatat Nikah Kaliangkrik, 'Pernikahan Dini di Kaliangkrik', interview (Mei 2019).

¹⁶ Sarbini (Tokoh masyarakat), 'Pernikahan Dini di Selo', interview (Mei 2019).

¹⁷ Wur Laksana (Camat Selo), 'Pernikahan Dini di Selo', interview (Mei 2019).

faktor budaya dan akibat kasus hamil di luar nikah,“. Banyak perempuan nikah di bawah umur tersebut dengan memanfaatkan adanya rekomendasi pengadilan seperti karena pihak perempuan sudah hamil lebih dahulu, sehingga harus dinikahkan. Selain itu, faktor budaya juga penyokong banyak nikah di bawah umur masyarakat di lereng Merapi dan Sumbing. Mereka menikah muda karena merasa sudah mampu untuk hidup berumah tangga. „Warga punya alasan klasik yang merasa sudah bisa hidup mandiri bertani misalnya, mereka sudah memberanikan diri untuk berumah tangga. Mereka menilai nikah tidak harus sekolah tinggi atau kuliah di perguruan tinggi“.

Selain itu, penyebab pernikahan dini di wilayahnya adalah kebiasaan yang ada, yaitu orang tua lebih senang jika anaknya *payu* sudah ada yang menanyakan, maka segera dinikahkan. Masyarakat mempunyai kebanggaan kalau ada hajatan tetangga dan anaknya sudah ada yang menanyakan kapan akan dinikahkan.¹⁸

Pemahaman yang sederhana terhadap rumah tangga masyarakat juga menjadi penyebab lain dari praktik pernikahan dini di lereng Merapi ini. Masyarakat sangat sederhana dalam memahami filosofi rumah tangga: Melakukan akad nikah, ijab sah, dan berumah tangga, bekerja dan mempunyai anak, menikahkan anak dan mengurus pertanian. Dalam konteks masyarakat seperti ini, membangun keluarga yang berkualitas (keluarga sakinah) menjadi sesuatu yang jauh dari pemahaman mereka. Ini menjadikan pernikahan dini menjadi fenomena praktik turun temurun. Orang tua mereka juga menikah pada usia dini. Beberapa warga masyarakat kelahiran tahun 1980an telah mempunyai menantu. Dapat diperkirakan bahwa mereka juga menikah di bawah usia perkawinan, menikah sekitar usia 14 tahun, bahkan orang tua menjadi pendorong pernikahan dini.¹⁹

Tingkat pendidikan, pendidikan

rendah, juga menjadi penyumbang terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Selo Boyolali. Bagi masyarakat lereng Merapi ini, pendidikan tidak terlalu dipentingkan. Mereka merasa sudah cukup dengan bercocok tanam, bertani dengan areal pertanian yang cukup luas setiap keluarga, bahkan mereka kekurangan tenaga untuk mengerjakan areal pertanian yang luas dengan hasil produksi yang lumayan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari di masyarakat lereng merapi.

Fenomena serupa juga terjadi di Kecamatan Kaliangkrik Magelang. Dari hasil penelitian dapat dilihat masih banyak remaja putri yang menikah atas dasar dorongan dari orang tua.²⁰ Di Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang orang tua beranggapan bahwa apabila anak perempuannya sudah menikah orang tua merasa bahwa anaknya sudah laku untuk menjadi istri. Selain itu, anggapan anak sebagai beban hidup orang tua juga menjadi faktor penting terjadinya praktik pernikahan dini di lereng Sumbing. Anggapan ini menjadikan orang tua secepat mungkin menikahkan anaknya sehingga merasa terlepas dari tanggung jawab anak perempuannya setelah dinikahkan.

Masyarakat merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah menjadikan penyebab selanjutnya. Baik di Selo Boyolali ataupun di Kaliangkrik Magelang, psikologi sosial ini ikut menyumbang terjadinya pernikahan dini dalam masyarakat. Oleh karena itu, menikah di usia muda menjadi salah satu cara untuk menghilangkan rasa malu ini.²¹

Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik jumlah remaja putri yang menikah pada usia di bawah 20 tahun pada tahun 2016 dari bulan Januari hingga bulan Desember sebanyak 205 dari 512 wanita yang menikah. Di Kaliangkrik mempunyai tiga desa yang angka pernikahan dininya tertinggi pada tahun 2016 antara lain; Desa Mangli terdapat 29 dari 69 wanita

¹⁸ Muslih (Kepala KUA Selo), 'Pernikahan Dini di Selo', interview (20 Jun 2019).

¹⁹ Ika Shofiah Marhaeningsih, 'Pernikahan Dini di Selo', interview (Mei 2019).

²⁰ *Ibid.*

²¹ Linda Dian Anggraeni, Masruroh, and Faridah Aini, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Temanggung Kabupaten Magelang', in *Prosiding Seminar Nasional Kebidanan*, hlm. 174.

yang menikah, Desa Ngargosoko terdapat 34 dari 72 wanita yang menikah, dan Desa Temanggung merupakan desa tertinggi angka pernikahan dininya sebanyak 54 dari 91 wanita yang menikah.²²

E. Pencegahan pernikahan dini di Lereng Merapi dan Sumbing

Terdapat perubahan kebijakan yang dilakukan para tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan di lereng Gunung Sumbing. Sejak tahun 2018 telah dibuat kebijakan yang secara ketat untuk memberikan perhatian kepada upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Magelang termasuk di Lereng Sumbing, yaitu adanya edaran yang dikeluarkan oleh KUA, dimana petugas KUA tidak mau menerima berkas calon mempelai, apabila calon mempelai laki-laki maupun perempuan berusia di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penuturan narasumber, bahwa saat ini pernikahan di di wilayah KUA Kaliangkrik sudah tidak bisa dilaksanakan, karena merupakan komitmen aparaturnya dalam menjalankan tugasnya. Pasangan calon pengantin yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan disarankan untuk menunda pernikahannya hingga mencapai usia yang direkomendasikan yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.²³

Secara administratif, kebijakan menolak pernikahan bawah umur di Kaliangkrik membuahkan hasil yang cukup signifikan. Ini ditunjukkan dengan data administratif pernikahan di KUA Kecamatan Kaliangkrik. Jika tiga tahun sebelumnya jumlah pernikahan dini menembus angka ratusan, data di KUA Kecamatan Kaliangkrik tahun 2019 ini tidak ada angka yang menunjukkan nikah di bawah umur.²⁴

Peranan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Selo dapat dilihat dari adanya sosialisasi undang-

undang perkawinan tentang usia perkawinan dan efek negatif pernikahan dini melalui pemutaran film dan beberapa sosialisasi yang diselenggarakan untuk upaya mengendalikan pernikahan dini di Lereng Merapi Selo.²⁵

Organisasi yang dibentuk pemerintah kabupaten, Srikandi, juga ikut berperan penting dalam melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi perempuan kepada masyarakat lereng Merapi dan Merbabu.²⁶ Organisasi ini mendorong pemuda supaya punya pendidikan yang baik, tidak seperti orang tuanya hanya pendidikan Sekolah Dasar, bahkan sekolah tidak lulus, melanjutkan sekolah SMA dilanjut kerja.

Usaha menekan angka pernikahan dini dilakukan dengan lebih tegas dengan adanya kesepakatan dari para kepala desa di wilayah kecamatan Selo Boyolali untuk tidak menghadiri hajatan yang digelar oleh keluarga yang menikahkan putra putrinya masih di bawah umur. Adanya pemberian sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran asusila juga menjadi media lain untuk menekan angka pernikahan dini. Setiap dusun mempunyai kesepakatan warga sendiri-sendiri, yang bisa jadi berbeda dengan dusun yang lainnya. Ada juga yang memberikan denda apabila melakukan perbuatan yang melanggar moral kesusilaan. Beberapa desa di wilayah Selo mempunyai regulasi berupa Peraturan Desa (Perdes) yang berkaitan dengan upaya pencegahan pernikahan dini²⁷.

F. Penutup

Pernikahan dini yang terjadi di Lereng Merapi dan Lereng Sumbing khususnya di Kecamatan Selo Boyolali dan Kecamatan Kaliangkrik Magelang disebabkan berbagai faktor, mulai dari faktor keluarga: karena dorongan orang tua, anak sebagai beban ekonomi, budaya yang sudah turun-temurun dan merasa malu jika anaknya tidak cepat menikah. Faktor ini ditambah dengan

²² *Ibid.*, hlm. 148.

²³ Samsul Jaelani (Kepala KUA Kaliangkrik), 'Pernikahan Dini di Kaliangkrik', interview (Mei 2019).

²⁴ Achsanul Mawadah (Penyuluh Agama Islam Kaliangkrik, 'Pernikahan Dini di Kaliangkrik', interview (14 Mar 2019).

²⁵ Sularsih (Kasi Pemerintahan Kecamatan Selo), 'Pernikahan Dini di Selo', interview (Mei 2019).

²⁶ Jito Jiyanto, 'Pernikahan Dini di Selo', interview (Mei 2019).

²⁷ Jarot Purnama, S. Sos, Camat Selo, *Wawancara Pribadi*, (2 Agustus 2019 Pukul 09.30 WIB)

pemahaman masyarakat terhadap fungsi keluarga, hanya menjadi institusi penerus keturunan, dan pendidikan yang rendah para pelaku. Semua ini menjadikan praktik pernikahan dini di lereng Merapi dan lereng Sumbing. Temuan ini mempertegas hasil riset yang ada, bahwa tradisi, kemiskinan, dan pendidikan rendah menjadi penyebab praktik pernikahan dini dalam masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini di dua kecamatan yang terletak di lereng Merapi lereng Sumbing ini mulai dari sosialisasi undang-undang perkawinan tentang usia perkawinan dan bahaya pernikahan dini. Organisasi Srikandi bentukan Pemerintah Kabupaten mempunyai peran penting dalam sosialisasi ini. Selain itu, KUA Kecamatan Kaliangkrik mengeluarkan Edaran KUA tentang pelarangan pernikahan bawah umur. Pada level desa, Peran tokoh masyarakat sangat berarti dalam masyarakat. Adanya kesepakatan antar perangkat desa di kecamatan Kaliangkrik Magelang, dan sanksi bagi para pelaku pernikahan dini yang dilakukan oleh perangkat desa di kecamatan Selo Boyolali menjadi beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan angka praktik pernikahan dini. Berbagai usaha ini mampu menekan angka pernikahan dini di lereng Sumbing dan Merapi ini dengan diindikasikan menurunnya catatan angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) kedua kecamatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Linda Dian, Masruroh, dan Faridah Aini, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Temanggung Kabupaten Magelang', in *Prosiding Seminar Nasional Kebidanan*.
- Astuty, Siti Yuli, 'Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang', *Welfare State*, vol. 2, no. 1, 2011, hlm. 1-10.
- 'Berkah Panen Buah Genit Tepat Pada Hari Raya', *Solopos*, 10 Jun 2019.
- Data Referensi Pendidikan*, <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=030901&level=3>, accessed 15 Feb 2021.
- Desiyanti, Irne W., 'Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado', *JIKMU*, vol. 5, no. 3, 2015, hlm. 270-80.
- Fitriani, Ayu, *Optimalisasi Peran PIK-R IPKA Desa Nyatnyono dalam Upaya Penurunan Angka Pernikahan Dini*, vol. Scientific Committee, 75th edition, 2019.
- Grijns, Mies, *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018.
- Hanafi, Taufiq, 'Pencegahan Tradisi Nikah Muda Sebagai Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan Studi Kasus di Kecamatan Selo Boyolali', Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Jaelani, Samsul (Kepala KUA Kaliangkrik), 'Pernikahan Dini di Kaliangkrik', interview, Mei 2019.
- Jiyanto, Jito, 'Pernikahan Dini di Selo', interview, Mei 2019.
- Laksana, Wur (Camat Selo), 'Pernikahan Dini di Selo', interview, Mei 2019.
- Mahfudin, Agus and Khoirotul Waqi'ah, 'Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, 2016, hlm. 33-49.
- Marhaeningsih, Ika Shofiah, 'Pernikahan Dini di Selo', interview, Mei 2019.
- Masruroh, Bernadeta Verawati, 'Peran Sekolah dalam Upaya Menurunkan Pernikahan Dini', *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, vol. 1, no. 2, 2019, hlm. 410-20.
- Mawadah, Achsanul (Penyuluh Agama Islam Kaliangkrik), 'Pernikahan Dini di Kaliangkrik', interview, 14 Mar 2019.
- Millatussa'adiyyah, Ade and Susilawati Susilawati, 'Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Dibawah Umur terhadap Hak Pendidikan Formal Anak', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, 2019, hlm. 107-20 [https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1836].
- Muslih (Kepala KUA Selo), 'Pernikahan Dini di Selo', interview, 20 Jun 2019.

- Rumiati, Fidya and K.M. Yuli Kusumawati, 'Hubungan Pengetahuan, Sikap, Dan Dukungan Suami Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Pasangan Menikah Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Selo Boyolali Tahun 2017', Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Sarbini (Tokoh masyarakat), 'Pernikahan Dini di Selo', interview, Mei 2019.
- Suhalman (Pembantu Pencatat Nikah Kaliangkrik), 'Pernikahan Dini di Kaliangkrik', interview, Mei 2019.
- Sularsih (Kasi Pemerintahan Kecamatan Selo), 'Pernikahan Dini di Selo', interview, Mei 2019.
- Sumbulah, Umi dan Faridatul Jannah, 'Pernikahan Dini dan Iimplikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)', *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, vol. VII, no. 1, 2012, hlm. 83-101.
- Tim BPS Kabupaten Boyolali, *Kecamatan Selo Dalam Angka 2017*, Boyolali: BPS Kabupaten Boyolali, 2017.
- Tim BPS Kabupaten Magelang, *Kecamatan Kaliangkrik Dalam Angka Tahun 2017*, Magelang: BPS Kabupaten Magelang, 2017.
- Tim Kemenag, *Menelusuri Makna dibalik Fenomena Perkawinan dibawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Wulanuari dkk., 'Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita', *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, vol. 5, no. 1, 2017, hlm. 68-75.